

DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA DAN PAKISTAN PERIODE 2017-2019. Studi Kasus: Respon Indonesia Terhadap Rencana Kebijakan Pelarangan Vanaspati Ghee

Mohammad Nabil Hibatullah¹, Asep Kamaluddin Nashir²

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP
Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta,
Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu Jakarta 12450, Indonesia
Email : mohammad.nabil1998@gmail.com

Abstract

Indonesia and Pakistan have a trade history that can be said to be potentially and beneficial for both parties. One of the potential sectors and mainstay of Indonesia in Pakistan is the palm oil sector. However, a plan to ban palm oil products in Pakistan could threaten the sustainability of cooperation and disrupt Indonesia's trade balance. Various attempts were made by the Indonesian government through a number of ways so that the planned ban was stopped and cooperation between the two parties can run smoothly again and is expected to develop in the future.

Keywords: *Palm Oil, Vanaspati Ghee, Export-Import*

Abstrak

Indonesia dan Pakistan memiliki sejarah perdangan yang bisa dikatakan berpotensi dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Salah satu sektor yang berpotensi dan menjadi andalan utama Indonesia di Pakistan adalah sektor kelapa sawit. Akan tetapi adanya rencana pelarangan produk-produk kelapa sawit di Pakistan dapat megancam keberlangsungan kerjasama dan mengganggu neraca dagang milik Indonesia. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa cara agar rencana pelarangan ini dihentikan dan kerjasam diantara kedua belah pihak dapat berjalan lancar kembali dan diharapkan dapat berkembang di masa depan.

Kata Kunci: *Kelapa Sawit, Vanaspati Ghee, Ekspor-Impor*

Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan konsumsi minyak nabati dunia yang pesat, kebutuhan dunia atas minyak kelapa sawit dari tahun ke tahun selalu meningkat. Menurut data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2017, terdapat pertumbuhan permintaan konsumsi minyak nabati di dunia selama 5 tahun terakhir (2013-2017) sebesar +/- 7 Juta MetrikTon. Pada tahun 2017 sendiri konsumsi minyak nabati dunia mencapai 202 juta ton, dimana minyak kedelai dan sawit menjadi *supplier* utama kebutuhan minyak nabati dunia (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2018). Minyak nabati dunia yang paling banyak di konsumsi dan diperdagangkan adalah minyak sawit (*Crude Palm Oil*), minyak kedelai (*Soybean Oil*), minyak *rapeseed* (*Canola*), dan minyak bunga matahari (*Sunflower Oil*).

Namun beberapa tahun terakhir, muncul masalah-masalah

yang mengancam industri kelapa sawit Indonesia. Seperti yang kita ketahui, isu *black campaign* yang mulai marak disuarakan berawal dari kebijakan Uni Eropa untuk menghentikan impor minyak kelapa sawit beserta turunannya dikarenakan Uni Eropa menganggap industri kelapa sawit menyebabkan *deforestation* serta produk turunannya mengandung zat-zat berbahaya yang dianggap dapat mengancam kesehatan manusia. Lalu di tahun 2017, India yang merupakan pasar utama CPO Indonesia menaikkan tarif impor CPO menjadi 50% yang merupakan imbas dari kebijakan *Make In India*. Hal tersebut merupakan langkah proteksionisme yang diambil oleh pemerintah India untuk menjaga produksi CPO lokal tidak kalah saing dari produk impor.

Perkembangan nilai dan volume ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2013-2017 yang terus mengalami peningkatan dapat menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah Indonesia perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan atau isu yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit ini. Kenaikan angka ekspor ini berkisar pada angka 17 juta dollar pada tahun 2013 meningkat pesat ke angka 20 juta dollar pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2017). Melihat perkembangan ini tentu bukanlah angka yang sedikit bagi perekonomian Indonesia. Untuk Pakistan sendiri angka ekspor yang telah dilakukan Indonesia ke negara tersebut pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Selanjutnya, sebuah kebijakan pelarangan *Vanaspati Ghee* yang merupakan salah satu produk turunan dari kelapa sawit ini di Pakistan yang rencananya mulai diimplementasikan di tahun 2020 menjadi sebuah masalah baru yang dianggap serius bagi Indonesia ditengah tidak kondusifnya keadaan pasar kelapa sawit global

yang diakibatkan oleh munculnya berbagai sentimen negative. Kebijakan ini diprakarsai oleh *Punjab Food Authority* (PFA) yang merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan di seluruh rantai makanan di provinsi Punjab. Dan PFA sendiri bekerja sama dengan produsen, operator bisnis makanan, badan otonom dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan riset yang dilakukan, PFA telah mendeklarasikan 61 produk *Ghee* dan *Cooking Oil* sebagai produk *unhealthy* sehingga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia (Pakistan Today, 2018).

Dengan adanya rencana pelarangan penggunaan *Vanaspati Ghee* tersebut tentu membuat pemerintah Indonesia sangat khawatir akan mengganggu perkembangan ekspor CPO Indonesia terhadap Pakistan untuk beberapa tahun kedepannya. Hal tersebut juga dapat mengganggu dan merusak perjanjian dagang kedua negara dalam skema *Indonesia – Pakistan Preferential Trade Agreement* (IP-PTA) yang sudah berjalan sejak tahun 2013. Menurut pernyataan ketua *Pakistan Vanaspati Manufacture Association* (PVMA) Tariq Ullah Sufi, Indonesia mendominasi pasokan untuk bahan baku *Vanaspati Ghee*. 70% bahan baku *Vanaspatti Ghee* diolah menggunakan sawit Indonesia dan 30% sisanya adalah sawit Malaysia. Beliau juga menyatakan hampir setiap tahun Pakistan mengimpor sebanyak 3 juta ton minyak sawit dari Indonesia untuk produksi *Vanaspati Ghee* (<https://m.detik.com/finance/industri/d-4315881/sawit-ri-kuasai-pasokan-bahan-baku-minyak-vanaspati-di-pakistan> diakses 14 Juni 2018). Terlebih lagi Pakistan telah menjadi mitra dagang yang baik bagi Indonesia terutama disektor CPO. Rata – rata nilai ekspor CPO

Indonesia ke Pakistan dalam periode 5 tahun dari 2014 sampai 2018 adalah senilai USD 1,397 Milyar dan membuat Pakistan menempati urutan ke 4 untuk negara tujuan ekspor CPO Indonesia terhadap dunia di tahun 2018.

Oleh karena itu, Indonesia yang menganggap Pakistan sebagai salah satu mitra dagang potensial di sektor CPO berusaha untuk melakukan upaya diplomasi terhadap pihak Pakistan terkait kampanye pelarangan penggunaan *Vanaspati Ghee* yang dilakukan oleh pihak PFA. Pendekatan dilakukan dari berbagai pihak seperti melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jendral Republik Indonesia yang berada di Pakistan. Kedua institusi tersebut merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia. Lalu adanya keterlibatan aktor non-pemerintah yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang ikut membantu proses diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Pakistan.

Rumusan Masalah

*“Bagaimana respon Indonesia terhadap rencana kebijakan pelarangan *Vanaspati ghee* oleh Pakistan dalam perdagangan CPO Indonesia dan Pakistan periode 2017-2019?”*

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis dampak rencana pemberlakuan pelarangan produksi, pemakaian, serta penjualan *Vanaspati Ghee* di tahun 2020 oleh Pakistan terhadap ekspor CPO Indonesia ke Pakistan.
2. Menganalisis upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Pakistan untuk melawan isu pelarangan penggunaan *Vanaspati Ghee* agar

3. bisa menjaga nilai perdagangan CPO antara Indonesia dan Pakistan.

Manfaat Penelitian

Jika dilihat berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah ditulis maka penelitian ini diharapkan memiliki fungsi dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pemikiran dan penambahan wawasan dalam kajian ilmu hubungan internasional dalam segi pemikiran diplomasi, khususnya dalam hal diplomasi ekonomi.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah saran dan membentuk sebuah pemikiran serta memberikan hasil kerja baik dari pemerintah atau non-pemerintah di Indonesia kepada masyarakat dalam hal meningkatkan nilai ekspor CPO Indonesia.

Kerangka Teori

Teori Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu praktek dalam Hubungan internasional antar negara melalui perwakilan-perwakilan resmi. Praktek diplomasi dapat meliputi keseluruhan proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan. Disebutkan bahwa diplomasi juga diartikan alat atau mekanisme kebijakan luar negeri yang dijadikan sebagai tujuan akhir, juga diartikan sebagai teknik- teknik operasional yang akan dilakukan oleh sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui hukum (Olton, 1982)

Konsep Diplomasi Publik

Secara umum, diplomasi publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara (*foreign public*). Tujuannya meliputi dua hal yaitu mempengaruhi perilaku dari negara bersangkutan dan memfasilitasinya. Oleh sebab itu, *soft power* menjadi perangkat penting dalam pelaksanaan diplomasi publik (Hennida, 2009).

Diplomasi publik dimaknai sebagai sebuah proses komunikasi terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya (Wang, 2006). Jay Wang memandang diplomasi publik sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk mempertinggi kualitas atau mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Lalu menurut Jan Mellisen beliau mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang atau organisasi tersebut terhadap sebuah negara (Mellisen, 2006).

Menurut Mark Leonard dalam bukunya yang berjudul *Public Diplomacy* menyatakan bahwa diplomasi publik merupakan sebuah cara untuk membangun hubungan dengan cara memahami kebutuhan, budaya, dan masyarakat; mengkomunikasikan pandangan; mencari area dimana pemerintah dapat menemukan kesamaan pandangan (Leonard, 2002, hal. 8).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pemahaman diplomasi public yang dikemukakan oleh Jay Wang yang

memandang diplomasi publik sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk mempertinggi kualitas atau mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Teori ini digunakan untuk menganalisis cara-cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menggagalkan rencana pelarangan melalui jalur-jalur diplomasi yang ada

Konsep Kepentingan Nasional

Charles Lerche dan Abdul Said mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan umum jangka panjang yang berkelanjutan dimana negara, bangsa, dan pemerintah dijadikan sebagai alat mencapainya. Menurut Vernon Von Dyke kepentingan nasional itu adalah kepentingan yang ingin dilindungi atau dicapai oleh sebuah negara dalam berhubungan antara satu dengan yang lain (Sharma, 2000). Kepentingan nasional yang dilakukan oleh sebuah negara memiliki tujuan yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah negara tersebut dalam tatanan internasional, menjamin segala kebutuhan dari warga negaranya, serta tujuan yang paling penting adalah untuk mencapai tujuan pertumbuhan kekayaan, ekonomi, dan dominasi negara tersebut (Pettiford, 2001, hal. 21).

Konsep kepentingan nasional disini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan kepentingan nasional Indonesia dalam menanggapi rencana kebijakan pelarangan produksi, penggunaan, serta penjualan *Vanaspati Ghee*. Rencana pelarangan ini dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia dalam hal perdagangan komoditas minyak sawit di negara Pakistan

yang dimana Indonesia merupakan salah satu pengimpor utama. Jika dilihat, kepentingan nasional Indonesia mengarah pada kepentingan ekonomi yaitu kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kepentingan nasional Indonesia ini terjadi karena adanya upaya hambatan non tarif terhadap akses pasar sawit di Pakistan. Hal itu akan berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan CPO Indonesia dengan Pakistan yang beberapa tahun belakangan ini meningkat sangat pesat.

Sesuai dengan konsep kepentingan Nasional Holsti di atas maka Kepentingan nasional Indonesia dalam perdagangan komoditas kelapa sawit dengan Pakistan merupakan kepentingan nasional non vital atau bias disebut dengan kepentingan nasional sekunder serta bertujuan untuk mensejahterakan keadaan ekonomi negara Indonesia. Hal ini disebabkan perdagangan komoditas kelapa sawit dengan Pakistan tidak berhubungan langsung dengan eksistensi negara akan tetapi tetap diperjuangkan melalui kebijakan negara sedangkan kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu negara atau nilai-nilai inti (core values) dari negara tersebut (Jemadu, 2008).

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif dianggap sebagai sebuah metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Pendekatan penelitian kualitatif sendiri adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada

metode yang menyelidiki suatu fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dunia dan menggambarkannya kembali dengan melihat fakta dan data yang ada sehingga membentuk sebuah laporan yang rinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang di alami (Iskandar, 2009).

2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada strategi Indonesia dalam melawan kebijakan pelarangan penggunaan *Vanaspati Ghee* oleh *Punjab Food Authority* agar menjaga nilai aktivitas perdagangan CPO antara Indonesia dan Pakistan periode 2017-2019. Indonesia melalui aktor pemerintah dan non-pemerintah bekerja sama untuk meyakinkan bahwa produk CPO Indonesia bermutu tinggi dan berstandar.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder dalam jenis data yang dirangkum.

- Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis (Sugiyono, 2016). Data yang akan dipakai sebagai data primer dalam penelitian ini antara lain adalah data mengenai kegiatan diplomasi yang dilakukan baik dari segi pemerintah ataupun non-pemerintah yang bertujuan untuk menghadapi ancaman pelarangan penggunaan *Vanaspati Ghee*. Penulis akan memperoleh data primer melalui proses wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen-dokumen resmi dari instansi terkait.

- Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara orang lain atau website (Sugiyono, 2016). Data-data sekunder yang akan digunakan di penelitian ini berupa data pendukung seperti data ekspor CPO Indonesia ke Pakistan selama 5 tahun terakhir serta dinamika perdagangan CPO Indonesia dengan Pakistan selama beberapa tahun terakhir. Penulis memperoleh data sekunder ini dari bahan bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, situs internet, dan website resmi nasional maupun internasional, serta data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman data yang sudah terkumpul melalui berbagai macam teknik pengumpulan data harus diproses serta dianalisis terlebih dahulu sebelum digunakan (Yusuf, 2017). Pola umum yang digunakan dalam memproses dan menganalisis data adalah:

- a) Reduksi Data
- b) Penyajian Data
- c) Penarikan Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Dagang Indonesia dan Pakistan

Kerjasama bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia dan Pakistan secara umum berjalan cukup baik dan lancar. Meskipun hubungan perdagangan RI -Pakistan belum optimal, namun kalau dilihat dari potensi yang ada, Pakistan merupakan salah satu negara pilihan bagi upaya diversifikasi dan peningkatan ekspor produk

non-migas Indonesia, khususnya komoditi CPO, teh, kertas, suku cadang kendaraan bermotor, permesinan, baja dan produk kimia yang saat ini menjadi produk impor utama Pakistan (Kementerian Luar Negeri, 2019).

Pakistan merupakan salah satu pasar potensial di kawasan Asia Selatan. Negara yang berpenduduk sekitar 152,5 juta orang dengan pendapatan perkapita US\$ 1083 ini, selain mempunyai pasar yang cukup progresif juga merupakan salah satu pintu masuk perdagangan bagi negara-negara di wilayah tertutup (land locked) Asia Tengah. Selama lima tahun terakhir ini, karena ditopang dengan situasi politik dalam negeri yang relatif stabil dan kebijakan reformasi makro ekonomi, perdagangan luar negeri Pakistan cukup progresif. Pertumbuhan ekspor mencapai 14,6% (2003-04) sebesar US\$ 10,2 milyar dan pertumbuhan impor mencapai 37,8% sebesar US\$ 14,4 milyar. Impor yang tinggi mengindikasikan peningkatan demand di dalam negeri, baik untuk konsumsi maupun dalam bentuk bahan baku untuk sektor industri ekspor (KBRI Islamabad, 2019).

Perdagangan antara Pakistan dan Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru Islamabad, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Pakistan mencapai 1,2 miliar dollar AS dan tentunya akan terus memiliki peningkatan. Jumlah nilai perdagangan bilateral ditargetkan 2,5 miliar dollar AS, namun melihat peluang-peluang atas kerjasama perdagangan preferential ini seharusnya nilai perdagangan bilateral bisamencapai 6 miliar dollar AS. Dari segi impor Pakistan, Indonesia telah masuk dalam 10 besar negara pengeksport ke Pakistan dengan menduduki urutan ke-9. Sedangkan dari segi negara tujuan ekspor Pakistan, Indonesia menduduki urutan ke-42 (KBRI Islamabad, 2019).

Pada perjalanannya, kedua negara sepakat untuk membentuk sebuah kerjasama mengarah ke *Free Trade Agreement* (FTA). Menurut Gita Wirjawan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa perjanjian ini akan menguntungkan salah satu produk ekspor terbesar Indonesia yaitu minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang menjadi semakin kompetitif pada saat itu di pasar domestik Pakistan. Dan dalam 3 tahun terakhir CPO Indonesia belum mampu memenuhi momentum pasar domestik Pakistan dikarenakan mundurnya waktu proses negosiasi penandatanganan perjanjian FTA. Hal ini berakibat terhadap penurunan ekspor CPO Indonesia ke Pakistan secara drastis yaitu dari US\$ 552 juta di tahun 2007 menjadi US\$ 91,2 juta pada tahun 2010 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2012).

Namun proses negosiasi PTA antara kedua negara melalui tahapan yang memakan banyak waktu dimulai pada 21 Agustus 2002 ketika Menteri Perdagangan kedua negara mengambil inisiatif untuk menandatangani *Joint Statement on Comprehensive Economic Partnership* (CEP), yang akhirnya mengarah pada pembentukan FTA. Lalu pada 24 November 2005, Indonesia dan Pakistan menandatangani *Framework on Comprehensive Economic Partnership* (FACEP) di sela-sela kunjungan Presiden Indonesia ke Pakistan. Menurut ketentuan FACEP, kedua negara setuju untuk memulai negosiasi PTA sebagai langkah awal dalam mencapai kesepakatan *Free Trade Agreement* yang menjadi tujuan akhirnya. Untuk mengimplementasikan FACEP, Menteri Perdagangan setuju untuk mendirikan *Trade Negotiation Committee* (TNC) (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2012)

Hasil dari implementasi FACEP adalah Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) yang ditandatangani pada 3 Februari 2012 di Jakarta setelah melalui 6 putaran perundingan dari tahun 2005. IP-PTA sendiri memiliki 1 chapter berisi 10 pasal dengan lampiran sebanyak 4 lampiran dan mulai efektif diimplementasikan sejak 1 September 2013. IP-PTA sendiri mencakup 232 pos tarif Indonesia dari total 10.000 pos tarif Indonesia (HS 2012 10 digit) dan 313 pos tarif Pakistan dari keseluruhan total 5000 pos tarif Pakistan (HS 2012 10 digit).

Mengacu pada *Article 4* dan *11* FACEP serta *Article 7* IP-PTA mengenai *Review*, kedua negara sepakat untuk melakukan *review* guna membahas implementasi IP-PTA di kedua negara dan perluasan cakupan PTA menjadi *Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement* (IP-TIGA). Indonesia dan Pakistan telah melakukan perundingan *Review* IP-PTA sebanyak 3 kali yaitu:

1. Perundingan ke-1 *Review* IP-PTA dilakukan pada 15-16 Agustus 2016 di Jakarta;
2. Perundingan ke-2 *Review* IP-PTA dilakukan pada 16-17 Februari 2017 di Islamabad;
3. Perundingan ke-3 *Review* IP-PTA dilakukan pada 10-11 Agustus 2017 di Jakarta (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019)

Pada perundingan ke-2 *Review* IP-PTA yang dilangsungkan pada 16-17 Februari 2017 di ibu kota Pakistan, Islamabad, dua isu penting dibahas oleh kedua negara yaitu upaya memetik manfaat lebih besar dari IP-PTA, serta kerjasama promosi perdagangan dan investasi. Menurut kedua belah pihak apabila kedua hal tersebut dapat didorong secara signifikan, maka tidak ada alasan lain bagi kedua negara untuk tidak membahas perluasan cakupan IP-PTA

menjadi *Trade in Goods Agreement* (TIGA) atau bahkan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) bila skema IP-PTA ini dirasa kurang maksimal. Kedua belah pihak juga menginformasikan hambatan yang dihadapi dalam perdagangan bilateral di bawah kerangka PTA ini dan sepakat agar hambatan tersebut segera diatasi sebelum pembicaraan beranjak ke modelitas perundingan TIGA.

Terdapat beberapa isu penting yang dibahas juga secara mendalam oleh kedua delegasi diantaranya adalah terbatasnya akses pasar jeruk *Kinnow* ke Indonesia, potensi gangguan akses pasar produk kelapa sawit ke Pakistan, serta minat Pakistan untuk menyuplai kebutuhan Indonesia akan beras putih dan beras *Rasmati*, peralatan bedah, dan daging sapi. Sementara Indonesia sendiri menyampaikan permasalahan mengenai tarif tinggi pada beberapa produk kepentingan ekspor Indonesia seperti produk kelapa sawit dan kertas, serta kebijakan *trade remedies* Pakistan yang dirasa terlalu agresif terhadap Indonesia.

Isu-isu tersebut mulai bermunculan setelah ekspor Indonesia ke Pakistan meningkat tajam sementara ekspor Pakistan ke Indonesia justru menurun akibat pelaksanaan IP-PTA ini. Pada 2015, ekspor Indonesia ke Pakistan tercatat hampir mencapai USD 2 miliar, sementara ekspor Pakistan ke Indonesia bertengger pada nilai USD 174,5 juta, sehingga Indonesia menikmati surplus sebesar USD 1,8 miliar. Menurut Imam Pambagyo selaku Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag sekaligus Ketua Delegasi RI pada pertemuan ini menyatakan "Indonesia perlu melihat perdagangan dengan Pakistan dalam konteks yang lebih luas dan jauh ke depan karena neraca perdagangan yang terlalu pincang tidak akan *sustainable* dalam jangka panjang. Kajian Kemendag menunjukkan bila

kita perluas cakupan konsesi tarif hingga 50 atau 75 bahkan 100% dari total pos tarif, neraca perdagangan akan tetap berpihak pada Indonesia selama produk unggulan seperti kelapa sawit, kertas, dan produk unggulan lainnya tetap mendapat akses luas ke pasar Pakistan” (InfoSawit, 2017).

Pada saat perundingan ke-3 *Review* IP-PTA yang berlangsung pada 10-11 Agustus 2017 di Jakarta, isu-isu yang dibahas adalah isu strategis seperti akses pasar produk kelapa sawit, hortikultura, importasi daging sapi, dan isu pengamanan perdagangan (*trade remedies*) kertas Indonesia. Menurut perkataan Imam Pambagyo selaku Ketua Delegasi Indonesia pertemuan ke-3 *Review* IP-PTA berhasil menyelesaikan beberapa isu strategis dan kedua negara sepakat membawa PTA ke tingkat yang lebih tinggi. Dan beliau juga menegaskan bahwa syarat untuk melakukan perluasan adalah menyelesaikan isu dagang dan menegaskan kembali komitmen kerja sama ekonomi yang berkesinambungan dan saling menguntungkan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017). Menurut laporan dari Kemendag sendiri, pertemuan ini menghasilkan pembentukan *Joint Negotiating Committee* (JNC) yang nantinya akan membahas perluasan cakupan IP-PTA.

Setelah melakukan perundingan *Review* sebanyak 3 kali akhirnya Indonesia dan Pakistan sepakat untuk memulai perundingan dagang yang lebih luas. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Protokol Perubahan Perjanjian *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement* (PTA) oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan dan Industri Tekstil Pakistan di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Pakistan pada 27 Januari 2018 di Islamabad, Pakistan. Protokol Perubahan Perjanjian ini mengubah beberapa pasal dalam Perjanjian Indonesia-Pakistan PTA serta mengganti lampiran I dan lampiran

II dalam perjanjian. Dengan adanya protokol perubahan ini (HS tarif 2017 8 digit), maka jumlah *schedule of commitment* perdagangan barang Indonesia-Pakistan menjadi 280 pos tarif Indonesia dan 320 pos tarif Pakistan yang sebelumnya hanya 232 pos tarif bagi Indonesia dan 311 pos tarif bagi Pakistan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018).

PTA RI-Pakistan diratifikasi Indonesia pada 20 November 2012 melalui Perpres No. 98/2012 dan efektif berlaku mulai 18 Januari 2013 setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 26/2013 tentang tarif bea masuk dalam rangka PTA RI-Pakistan terbit. RI menawarkan akses pasar bagi Pakistan yang mencakup 221 pos tarif preferensi antara lain seperti buah segar (termasuk jeruk kino), benang, bahan katun, pakaian jadi, kipas angin, perlengkapan olah raga (badminton dan raket tenis), barang-barang dari kulit dan produk industri lainnya. Sementara, Pakistan menawarkan akses bagi 287 pos tarif preferensi bagi produk Indonesia, seperti produk CPO (*crude oil, palm stearin, refined bleached deodorised palm oil, palm olein, crude oil of palm kernel*), produk olahan gula, produk kakao dan *consumer goods* (odol, sabun, dan deodoran) (Bisnis.com, 2019).

Dinamika Perdagangan CPO Indonesia dan Pakistan

Angka ekspor produk-produk kelapa sawit yang dihasilkan Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka ekspor dari Indonesia menuju Pakistan secara umum mengalami kenaikan. Hal ini membuktikan bahwa produk dari Indonesia dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan sector industri Pakistan. Indonesia juga menjadi produsen utama dan menguasai pasar Pakistan dalam sector produk-produk kelapa sawit.

Di Pakistan sendiri terdapat 200 perusahaan pengolah minyak goreng dan *ghee* yang berlisensi dan secara kolektif memproduksi 10.000 ton minyak dan *ghee* setiap hari bagi masyarakat Pakistan. Di sektor ini sendiri telah menghasilkan 70 miliar Rupee setiap tahunnya terhadap pemerintah dalam bentuk bea keluar ataupun pajak.

Namun, belakangan ini pengusaha-pengusaha pengolah minyak goreng dan *ghee* di Pakistan dilanda masalah yang cukup besar. Krisis tersebut bukan diakibatkan lonjakan harga minyak nabati dunia melainkan gencarnya standarisasi terhadap kualitas produk makanan di kawasan tersebut. *Punjab Food Authority* (PFA) telah melakukan razia dan mengumpulkan berbagai macam sampel dari seluruh pabrik pengolahan minyak goreng dan *ghee* yang ada di Punjab. Berdasarkan 252 sampel yang diambil oleh PFA sebanyak 146 produk telah lulus uji sampel, sementara 116 sampel lainnya tidak layak lulus (Punjab Food Authority, 2018).

Dengan adanya rencana pelarangan ini, Indonesia sebagai salah satu produsen produk kelapa sawit di Pakistan tentu akan mendapat efek. Jika rencana pelarangan ini diterapkan, produk-produk dari Indonesia tidak bisa masuk ke pasar Pakistan sebagaimana sebelumnya. Rencana pelarangan ini bisa mengganggu kegiatan ekspor-impor produk kelapa sawit yang sudah terlaksana seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Respon Indonesia Terhadap Rencana Kebijakan Pelarangan *Vanaspati Ghee* oleh Pakistan dalam Perdagangan CPO Indonesia dan Pakistan

Dengan adanya rencana pelarangan ini, tentu ada kepentingan nasional dari pihak Indonesia yang akan terancam terutama di

bidang ekspor komoditas kelapa sawit. Jika dilihat pada tabel di atas, ada penurunan nilai ekspor yang terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018. Jumlah ekspor dari Indonesia menuju Pakistan memang mengalami kenaikan di jumlah komoditi yang di ekspor, akan tetapi berbanding terbalik dengan nilai uang yang diterima Indonesia. Dengan total ekspor mencapai 2,458,527 ton, pendapatan yang diterima Indonesia hanya 1,445,681,000 US\$ yang berarti terdapat penurunan pendapatan 29.038.000 US\$ atau penurunan 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga komoditi kelapa sawit di Pakistan dikarenakan rencana pelarangan Vanaspati Ghee di Pakistan. Jika pelarangan ini diteruskan, maka komoditi ekspor kelapa sawit Indonesia ke Pakistan diperkirakan akan terus mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Berkembangnya ekspor kelapa sawit Indonesia di Pakistan serta potensi pasar yang besar tentu mengharuskan pemerintah Indonesia mencari jalan keluar agar produk kelapa sawit yang berasal dari Indonesia bisa diterima oleh masyarakat dan pemerintah Pakistan.

Jika terjadi penurunan angka ekspor atau nilai ekspor kelapa sawit Indonesia ke Pakistan, tentu akan mempengaruhi neraca perdagangan milik Indonesia secara umum. Akan tetapi ada beberapa efek yang juga akan ditimbulkan dimana industri kelapa sawit milik Indonesia akan terdampak kehilangan pasar yang potensial, menurunnya devisa, dan dampak terparahnya dapat mengakibatkan petani – petani sawit dalam negeri kehilangan lapangan pekerjaan. Hal ini tentu akan mempengaruhi keadaan industri dalam negeri. Keadaan ini bisa menjadi efek domino jika pelarangan ini benar-benar terjadi dan meluas ke berbagai negara

lainnya. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Indonesia untuk kasus ini agar industri kelapa sawit Indonesia bisa tetap berjalan dan berkembang, tidak hanya di Pakistan tetapi juga di negara lain.

Secara umum, diplomasi publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara (*foreign public*). Tujuannya meliputi dua hal yaitu mempengaruhi perilaku dari negara bersangkutan dan memfasilitasinya. Oleh sebab itu, *soft power* menjadi perangkat penting dalam pelaksanaan diplomasi publik (Hennida, 2009). Pemerintah Indonesia menggunakan cara ini sebagai salah satu langkah yang diambil untuk menyikapi masalah rencana pelarangan Vanaspati Ghee di Pakistan.

Dengan menggunakan diplomasi publik ini, pemerintah Indonesia memberikan penjelasan yang lengkap mengenai produk-produk hasil komoditas kelapa sawit yang dihasilkan dan penambahan penjelasan mengenai manfaat dari sektor kegunaan dan dari sektor kesehatan.

Pengadaan acara *joint* seminar ini dilakukan sebagai salahsatu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pemahaman berbagai pemangku kebijakan di Pakistan mengenai aman nya produk-produk sawit yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit Indonesia. Dalam acara itu ada banyak pihak yang terlibat dan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai produk sawit diantaranya adalah Lembaga akademik seperti perguruan tinggi, Lembaga *think-thank*, perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), perwakilan dari asosiasi pedagang serta para pelaku industri produk minyak sawit.

Beberapa poin yang dibahas dalam acara ini adalah rencana pelarangan *Vanaspati Ghee* yang akan dilakukan oleh *Punjab Food Authority* (PFA) karena dianggap berbahaya bagi kesehatan serta asumsi yang telah berkembang di masyarakat Pakistan yang menyimpulkan bahwa produk minyak goreng (*cooking oil*) lebih sehat dibandingkan minyak *ghee* yang telah berpuluh tahun dikonsumsi dan menjadi *lifestyle* kuliner di Pakistan.

Edukasi yang komperhensif dilakukan pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini. Pemerintah Indonesia yang diwakili KBRI Islamabad mengumpulkan para pakar nutrisi dan makanan dari *University of Agriculture, Faisalabad*, *Masood Sadiq Butt*, dari *Madina Group of Industry*, *Sumerah Shehzad* dan dari perusahaan pemasaran produk minyak sawit, *Head Country Manager of APICAL*, *Naveed Gilani*, serta *Punjab Board of Investment & Trade*, *M. Sohail Qadri* untuk menyampaikan kepada publik, produsen dan konsumen *edible oil* bahwa minyak sawit tidak membahayakan kesehatan, memiliki nutrisi dan sangat berpotensi meningkatkan perekonomian serta produk *domestic bruto* (PDB) Pakistan.

Langkah strategis berikutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah pemberian bebas tarif bagi 20 tambahan produk Pakistan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan hubungan perdagangan kedua negara secara berkesinambungan. Dengan dilakukanya penambahan ini maka pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di Pakistan. Hal ini jika dianalisis lebih lanjut merupakan salah satu diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang ada dari rencana pelarangan *Vanaspati Ghee* di Pakistan.

Respon Pakistan Terhadap Respon Indonesia Terkait Kebijakan Pelarangan *Vanaspati Ghee*

Dengan penambahan bebas tarif terhadap 20 produk Pakistan, kesempatan atau peluang bagi pihak Pakistan untuk mengembangkan dan memperluas pasarnya di Indonesia akan semakin besar. Hal ini tentu tidak akan disisa-siakan oleh pemerintah Pakistan sehingga akan ikut mempertimbangkan kebijakan pelarangan *Vanaspati Ghee* di Pakistan yang akan sangat merugikan Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa kerjasama yang dilakukan Pakistan dan Indonesia merupakan kerjasama yang startegis dan dapat menguntungkan kedua belah pihak sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam proses kerjasama ini harus diselesaikan dan dicari jalan keluarnya bersama kedua belah pihak.

Dalam pertemuan ini, pihak GAPKI dan PVMA juga membahas mengenai perumusan langkah ke depan yang bertujuan untuk mengamankan pangsa pasar sawit Indonesia di Pakistan. Salah satu yang menjadi fokus adalah mempromosikan citra kelapa sawit khususnya hasil produksi industri kelapa sawit Indonesia merupakan produk yang ramah kesehatan dan lebih efisien dibandingkan produk minyak sayur lainnya.

Kesimpulan

Kepentingan nasional dari pihak Indonesia yang akan terancam terutama di bidang ekspor komoditas kelapa sawit. Untuk itu pihak pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk membatalkan rencana pelarangan itu melalui berbagai cara diplomasi. Yang pertama adalah menggunakan cara diplomasi publik. Dengan menggunakan diplomasi publik ini, pemerintah

Indonesia memberikan penjelasan yang lengkap mengenai produk-produk hasil komoditas kelapa sawit yang dihasilkan dan penambahan penjelasan mengenai manfaat dari sektor kegunaan dan dari sektor kesehatan.

Setelah melakukan proses diplomasi yang cukup panjang, pemerintah Pakistan pada pertemuan *Oil Seeds & Their Allied Products Technical Committee ke-117 Pakistan Standards & Quality Control Authority (PSQCA)* di Karachi, Pakistan pada 10 April 2019 memutuskan untuk menarik rencana pelarangan tersebut. Pada pertemuan tersebut, PSQCA memutuskan untuk mengurangi kadar asam lemak trans dari 10 persen menjadi 5 persen dan meningkatkan titik lebur menjadi 39°C pada produk *Vanaspati Ghee*. Pengaplikasiannya sendiri akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari *National Standard Committee of Agriculture & Food (NSCAF)*. Selain itu, PSQCA mengusulkan untuk menghilangkan lemak trans sesuai mandat organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tahun 2023. Dengan keputusan ini berarti produksi *Vanaspati Ghee* tetap diizinkan. Namun, kadar lemak trans harus dikurangi secara bertahap hingga ke tingkat yang aman untuk dikonsumsi.

Dengan pencabutan rencana pelarangan ini, diplomasi publik dan diplomasi melalui jalur perdagangan yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa dibilang sukses karena keputusan yang diambil oleh pihak Pakistan sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia. Kerjasama yang terjalin antara kedua negara pun bisa berlanjut dengan baik dan berpotensi berkembang di masa datang.

Saran

Respon yang diberikan pemerintah Indonesia sudah sangat tepat dalam menghadapi kasus ini, melalui pendekatan publik dan

diplomasi perdagangan yang dilakukan, hasil yang diterima dari upaya-upaya yang telah dilakukan bisa dibilang sangat memuaskan karena apa yang menjadi target dan harapan dari pemerintah Indonesia bisa terwujud walaupun membutuhkan waktu.

Pemberian bebas tarif masuk tambahan bagi produk Pakistan juga harus menjadi fokus pemerintah Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar produk lokal Indonesia tetap bisa bersaing dengan produk-produk impor yang memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Dengan adanya pembebasan tarif ini jangan sampai produk Indonesia menjadi kalah saing dengan produk dari negara lain.

Peningkatan kerjasama yang mungkin terjadi di masa depan diantara Indonesia dan Pakistan juga harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar kerjasama yang dilakukan bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia. Perluasan pasar selain di sektor kelapa sawit bisa dilakukan Indonesia dengan melihat peluang pasar yang ada di Pakistan.

Daftar Pustaka

- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2018, Oktober 3). *Sawit Berkelanjutan*. Dipetik Juni 12, 2019, dari Pasar Minyak Nabati Dunia: <https://www.bpdp.or.id/id/sawit-berkelanjutan/pasar-minyak-nabati-dunia/>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bisnis.com. (2019, November 2). *PTA RI-Pakistan*. Diambil kembali dari <http://www.bisnis.com/m/pta-ri-pakistan-masih-minim-pemanfaatan-suratketerangan->

- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2019, May 29). *Pakistan Izinkan Produksi Vanaspati Ghee, Peluang Ekspor Minyak Sawit Indonesia Makin Terbuka*. Diambil kembali dari Kemendag: http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/pojok_media/pakistan-izinkan-produksi-vanaspati-ghee-peluang-ekspor-minyak-sawit-indonesia-makin-terbuka
- Hennida, C. (2009). *Diplomasi Publik Dalam Politik Luar Negeri. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 17-23.
- InfoSawit. (2017, Februari 23). *PTA Indonesia-Pakistan Putaran 2 Hasilkan Kesepakatan*. Dipetik Juni 14, 2019, dari Info Sawit: Indonesian Palm Oil Magazine: <https://www.infosawit.com/news/6037/pta-indonesia-pakistan-putaran-2-hasilkan-kesepakatan>
- Iskandar. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- KBRI Islamabad. (2019, November 21). *Country Profile and Bilateral Relationship*. Diambil kembali dari http://www.kbri-islamabad.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=11
- KBRI Islamabad. (2019, Desember 4). *Perdagangan Pakistan*. Diambil kembali dari http://www.kbri-islamabad.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=110
- Kementerian Luar Negeri. (2019, Desember 3). *Kerjasama Bilateral*. Diambil kembali dari <http://www.kemlu.go.id/islamabad/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=5&l=i>

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2012). *Indonesia-Pakistan: "Preferential Trade Agreement Mempererat Hubungan Kemitraan*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2017). *Pertemuan Ketiga Review Indonesia-Pakistan PTA: Sepakat Bentuk Joint Negotiating Committee*. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). *Factsheet Protokol Perubahan Perjanjian Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement*. Jakarta: Direktorat Perundingan Bilateral, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Leonard, M. (2002). *Public Diplomacy*. London: The Foreign Policy Centre.
- Mellisen, J. (2006). *Public Diplomacy Between Theory and Practice. The Present and Future of Public Diplomacy: A European Perspective*, 43.
- Olton, J. C. (1982). *The International Relations Dictionary, third edition*. Santa Barbara : Western Michigan University,.
- Pakistan Today. (2018, Desember 28). *Punjab Food Authority declares 61 ghee, cooking oil brands 'unhealthy'*. Dipetik Juni 12, 2019, dari Pakistan Today Profit: <https://profit.pakistantoday.com.pk/2018/12/28/punjab-food-authority-declares-61-ghee-cooking-oil-brands-unhealthy/>
- Pardamean, M. (2011). *Cara Cerdas Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit*,. Yogyakarta: Lily Publisher.
- Pettiford, J. S. (2001). *Introduction to International Relations. Perspective Themes*, 21.

- Punjab Food Authority. (2018, Februari 16). *Oil Fat Summary February 18*. Dipetik Juni 12, 2019, dari PFA website: <http://www.pfa.gov.pk/wp-content/uploads/2019/02/Oil-Fat-Summary-February-18.pdf>
- Sharma, U. a. (2000). *Principles and Theory in Political Science Volume 1*. New Delhi: Atlantic Publisher & Distributors.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Jakarta.
- Wang, J. (2006). Public Diplomacy and Global Business. *The Journal of Business Strategy*, 49-58.